



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 191/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Tn Tiru Indani Sembiring Depari Atau Tiru Indani Sembiring**, bertempat tinggal di Jalan Sibolga No 9/37 Kec. Siantar Selatan Pematang Siantar , sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **Ny Salem Br Tarigan**, bertempat tinggal di Jln Sibolga No 9/37 Kec. Siantar Selatan Pematang Siantar , sebagai **Tergugat II**; Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada ASlia Robianto Sembiring,SH,MH advokat yang berkantor di Jln. Perwira KOmplek Perumahan Gundaling Indah No.4 Berastagi Kab. Karo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

L A W A N :

Ny Mindoken Br Depari Atau Mindoken Br Sembiring, bertempat tinggal di Desa Ajimbelang, Kec. Tigapanah, Kab. Karo; Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Langsir Ginting,SH, Lyonst Sitepu,SH dan Dede Aquari Surbakti,SH masing –masing advokat pada Kantor Advokat/Law Office Langsir Ginting & Partner yang beralamat di Jln. Kumango No.11 Medan – 20111 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGGAT**;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 191/PDT/2017/PT MDN tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Kebanjahe Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Knj., tanggal 10 Pebruari 2017 serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 24 Februari 2016 dalam Register Nomor 9/PDT.G/2016/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat-I bersaudara kandung, seibu sebapa atau Penggugat dan Tergugat-I anak dari hasil perkawinan Kusur Sembiring Depari dan Longgar Br Tarigan;
2. Bahwa, dari perkawinan **Kusur Sembiring Depari (ayah) dengan Longgar Br Tarigan (ibu)**, telah dilahirkan 2 orang anak, anak yang pertama laki-laki, bernama : TIRU ic Tergugat-I, lahir tahun 1940 di Pematang Siantar, dan anak kedua perempuan, bernama : MINDOKEN ic Penggugat lahir tahun 1951 di Pematang Siantar;
3. Bahwa, adapun ayah Penggugat (Bapa = Karo) berasal dari Desa Aji mbelang, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dan ibu Penggugat (Nande = Karo) berasal dari Desa Cingkes Kec.Dolok Silau, Kab Simalungun, semasa hidupnya berusaha berdagang sayur mayur tanah Karo ke Kota Kisaran dan Pematang Siantar;
4. Bahwa, adapun Tergugat-II (Salem Br Tarigan) isteri dari Tergugat-I, atau kakak ipar dari Penggugat, dan/atau menantu perempuan dari kedua orang tua Penggugat tersebut;
5. Bahwa, kedua orang tua Penggugat tersebut dipanggil dengan sebutan Pa.Tiru dan Nd.Tiru, dimana kedua-duanya menjalankan usaha dalam bidang usaha dagang sayur mayur hasil dari tanah Karo, di Kota Pematang Siantar;
6. Bahwa, adapun Tergugat-I mengawini Tergugat-II dan tinggal bersama-sama dengan kedua orang tua Penggugat di Jalan Sibolga atau dahulunya dengan sebutan Kampung Karo, Kota Pematang Siantar, dan setelah Penggugat kawin, Penggugat mengikuti suami Penggugat dan tinggal di Desa Ajimbelang Kab. Karo dan/atau pernah juga di Kota Berastagi;
7. Bahwa, dari pekerjaan usaha kedua orang tua Penggugat dan Tergugat-I tersebut, keduanya memperoleh harta pencaharian bersama, diantaranya berupa harta barang tidak bergerak rumah / tanah, di Kota Pematang Siantar dan tanah, di Kab.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, serta harta di Desa Ajimbelang Kec. Tiga Panah, Kab Karo berupa tanah pertanian;

8. Bahwa, adapun harta-harta kedua orang tua Penggugat tersebut, diantaranya :
yaitu :

8.a. Di Desa Ajimbelang Kec. Tiga Panah, Kab. Karo sebagai berikut ;

1. Sebidang tanah perladangan dengan ukuran luas ± 2006 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Tanah Basri Ketaren ($\pm 44,8$ m);

Sebelah Timur : dengan Tanah Tikno Ginting ($\pm 44,50$ m);

Sebelah Selatan : dengan Jalan Umum ($\pm 45,40$ m);

Sebelah Barat : dengan Tanah Lens Sinuhaji ($\pm 44, 50$ m);

Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak orang tua Penggugat masih hidup;

2. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 4.277 M2 diatasnya berdiri rumah tempat tinggal Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Tanah Ros Br Depari ($\pm 76,60$ m);

Sebelah Timur : dengan Asam Br Ginting ($\pm 75,05$ m);

Sebelah Selatan : dengan Jalan Keladang ($\pm 37,50$ m);

Sebelah Barat : dengan Jalan Umum ($\pm 80,20$ m);

Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak orang tua Penggugat masih hidup;

3. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 704 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Keperladangan Desa ($\pm 19,70$ m);

Sebelah Timur : dengan Tanah Marni Br Purba ($\pm 37,70$ m);

Sebelah Selatan : dengan Tarman Br Sinuhaji ($\pm 11,85$ m);

Sebelah Barat : dengan Jalan Umum ($\pm 39,53$ m);

Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak orang tua Penggugat masih hidup;

4. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 1.941 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Aminuddin Harahap (± 14 m);

Sebelah Timur : dengan Tanah Penduduk ($\pm 109,35$ m);

Sebelah Selatan : dengan Jalan Perladangan ($\pm 18,90$ m);

Sebelah Barat : dengan Jalan Perladangan ($\pm 100,60$ m);

Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak orang tua Penggugat masih hidup;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.b. Di Kota Pematang Siantar sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 370 M2 terletak di Jalan Sibolga, Kel. Pondok Sayur, Kec. Siantar Timur dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara : dengan Gg ($\pm 26,5$ m);
Sebelah Selatan : dengan Sinaga ($\pm 26,5$ m);
Sebelah Timur : dengan Damanik (± 14 m);
Sebelah Barat : dengan Jalan Sibolga (± 14 m);
Diatasnya berdiri satu rumah, dikuasai oleh Tergugat-I dan II;
2. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 132 M2 terletak di Jalan Musyawarah Kel. Suka Dame, Kec. Siantar Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara : dengan Jalan / Parit Air ($\pm 4,70$ m);
Sebelah Timur : dengan tanah Lomban Gaul ($\pm 27,15$ m);
Sebelah Selatan : dengan Parit / Gang (± 5 m);
Sebelah Barat : dengan tanah marga Sinaga ($\pm 27,15$ m);
Diatasnya berdiri rumah tua dinding papan atap seng, dikuasai oleh Tergugat-I dan II;
3. Satu kios bekas tempat berusaha Pa. Tiru dan Nd Tiru ic orang tua Penggugat yang terletak di Pajak Horas, Pematang Siantar;
Dikuasai oleh Tergugat-I dan II;

8.c. Di Kabupaten Simalungun sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 5.563 M2 terletak di Desa Rambung Merah Kel. Siantar Kab. Simalungun, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara : dengan Jalan ($\pm 54,60$ m);
Sebelah Timur : dengan Gemuk Sembiring ($\pm 100,70$ m);
Sebelah Selatan : dengan Murkasa Ginting ($\pm 55,40$ m);
Sebelah Barat : dengan tanah Candra Simarmata ($\pm 100,1$ m)
Dikuasai oleh Tergugat-I dan II;
2. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 3.572 M2 terletak di Desa Rambung Merah Kel. Siantar Kab. Simalungun, tanah berbentuk "huruf L terbalik", dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara : dengan Jalan ($\pm 28,30$ m) dan tanah penduduk ($\pm 31,2$ m) huruf L terbalik;
Sebelah Timur : dengan Tanah Purba ($\pm 66,9$ m + 30 m);
Sebelah Selatan : dengan Tingkep Ginting ($\pm 54,2$ m);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : dengan Kalpin Saragih (± 32 m) dan Modak Tarigan ($\pm 67,45$ m);

Dikuasai oleh Tergugat-I dan II;

9. Bahwa, ayah Penggugat yaitu Kusur Sembiring Depari alias Pa. Tiru pada tanggal **3 Juni 1974** meninggal dunia di Kota Pematang Siantar, dan dikebumikan disana, dan ibu Penggugat yaitu Longgar Br Tarigan alias Nande Tiru meninggal dunia pada tanggal **27 Desember 1989** di Pematang Siantar, juga di kebumikan disana;
10. Bahwa, adapun rumah tempat tinggal kedua orang tua Penggugat setempat dikenal dengan Jalan Sibolga No.9/37, Kel. Pondok Sayur, Kec.Siantar Timur dengan ukuran luas tanah 370 M2, ditempati dan dikuasai oleh Tergugat-I bersama Tergugat-II hingga saat ini, termasuk tanah objek perkara yang ada di tanah seluas ukuran 132 M2, di Jalan Musyawarah, Kel. Sukadame, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar serta dua persil tanah yang terletak di Rambung Merah, Kec.Siantar, Kab.Simalungun serta 1 (Satu) kios di Pajak Horas Kota Pematang Siantar;
11. Bahwa, adapun harta peninggalan kedua orang tua Penggugat yang didalilkan tersebut diatas, belum pernah dilakukan pembahagian dan pemisahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa, setiap kalinya Penggugat bermaksud untuk membicarakan terhadap harta peninggalan atau harta warisan kedua orang tua Penggugat tersebut, bahwa Tergugat-I tidak mau dan tidak bersedia untuk dibicarakan secara musyawarah, karena Tergugat-I menganggap bahwa Penggugat sebagai anak perempuan tidak mempunyai hak atas harta warisan tersebut, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat-I juga Tergugat-II menjadi jauh, dan tidak pernah lagi terjadi komunikasi antara adik dengan abang (turang = Karo), yang telah berjalan puluhan tahun lamanya, sejak meninggalnya ibu Penggugat pada tahun 1989;
13. Bahwa, upaya Penggugat untuk mendapatkan hak dan bahagian / pemisahan dari harta warisan kedua alm/almh orang tua tersebut, bahwa pada tahun 2015 Penggugat memakai jasa hukum dari satu Kantor Advokat di Kota Pematang Siantar, namun Tergugat-I tidak mau menanggapi, akhirnya Penggugat mengutus keluarga dekat, baik selaku "**Anak Beru**" yaitu Nande Dewi Barus Br Ginting dan "**Kalimbubu**" dari marga Sinuhaji yaitu Asam Br Ginting, untuk menjumpai Tergugat-I dan Tergugat-II di Pematang Siantar, dan telah dilakukan pada tanggal 8 Januari 2016, hari Jumat, kedua utusan Penggugat tersebut diatas, mendatangi Tergugat-I dan Tergugat-II, kedatangan mana disambut dengan baik;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, karena Tergugat-I dan juga Tergugat-II telah sepakat untuk melakukan silaturahmi dengan Penggugat, maka pada tanggal 10 Januari 2016, hari Minggu, Penggugat bersama-sama dengan utusan Penggugat yang dua orang sebelumnya, bersama-sama ke Pematang Siantar, dan Penggugat langsung dipapah oleh Tergugat-II masuk kerumah Jalan Sibolga No.9/37 Pematang Siantar tersebut, dan disana dilakukan makan bersama, serta Tergugat-I mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat mendapat bahagian atas harta peninggalan atau warisan orang tua, yaitu sebidang tanah di Desa Ajimbelang seluas $\pm 4,277$ M2 dan diatasnya telah berdiri rumah Penggugat, dan tanah yang ukuran luas ± 132 M2 di Jalan Musyawarah, Kel.Sukadame, Kec.Siantar Utara, Pematang Siantar;
15. Bahwa, adapun usul Tergugat-I tersebut diatas didukung Tergugat-II, dan untuk itu dibuatlah catatan dalam kertas buku tulis yang kemudian ditanda tangani oleh Tergugat-I dan II selaku suami-isteri dan juga Penggugat, serta kedua keluarga yang mendampingi Penggugat;
16. Bahwa, setelah berlangsung beberapa minggu pertemuan tersebut, ternyata janji Tergugat-I untuk datang ke Berastagi bersama-sama ke Desa Ajimbelang ternyata Tergugat tidak datang, setelah dihubungi ternyata Tergugat-I ingkar janji, atas janjinya yang akan datang untuk menanda tangani Surat Pernyataan Bersama, untuk apa-apa yang menjadi hak dan bahagian Penggugat yang telah dinyatakan oleh Tergugat-I pada tanggal 10 Januari 2016;
17. Bahwa, berdasarkan yang diuraikan diatas, Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat-I maupun Tergugat-II, tidak mau dengan secara suka rela untuk menyerahkan hak dan bahagian Penggugat dari harta warisan yang ditinggalkan kedua orang tua Penggugat tersebut secara baik-baik, maka dengan ini, Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak KETUA Pengadilan Negeri Kabanjahe, untuk menyelesaikan perkara ini, dengan melakukan pembahagian terhadap harta peninggalan tersebut diatas, dengan pembahagian hak yang sama;
18. Bahwa, mengingat tuntutan Penggugat ini mengenai hal-hal yang pasti, serta didukung alat bukti yang kuat, dan benar, serta adanya keperluan yang mendesak / mendasar dari Penggugat untuk menikmati hak-hak dan bahagian Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan pula untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, agar kiranya berkenan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan, untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat-I adalah anak kandung dan ahli waris dan untuk mewarisi harta warisan alm Kusur Sembiring Depari alias Pa.Tiru dan almh Longgar Br Tarigan alias Nd. Tiru tersebut;
3. Menyatakan dalam hukum, Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan bahagian yang sama besarnya, terhadap seluruh harta peninggalan dan/atau harta warisan alm Kusur Sembiring Depari (Pa. Tiru) dengan almh Longgar Br Tarigan (Nd. Tiru) yaitu seluruh objek sengketa di Desa Ajimbelang, Kec. Tiga Panah, Kab Karo, di Kota Pematang Siantar dan Kab. Simalungun tersebut yaitu :

3.a. Di Desa Ajimbelang Kec. Tiga Panah, Kab. Karo sebagai berikut :

1. Sebidang tanah perladangan dengan ukuran luas ± 2006 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara : dengan tanah Basri Ketaren ($\pm 44,8$ m);
Sebelah Timur : dengan tanah Tikno Ginting ($\pm 44,50$ m);
Sebelah Selatan : dengan Jalan ($\pm 45,40$ m);
Sebelah Barat : dengan tanah Len Sinuhaji ($\pm 44, 50$ m);
Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak orang tua Penggugat masih hidup;
2. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 4.277 M2 diatasnya berdiri rumah tempat tinggal Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara : dengan Tanah Ros Br Depari ($\pm 76,60$ m);
Sebelah Timur : dengan Asam Br Ginting ($\pm 75,05$ m);
Sebelah Selatan : dengan Jalan ke Ladang ($\pm 37,50$ m);
Sebelah Barat : dengan Jalan besar / umum ($\pm 80,20$ m);
Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak orang tua Penggugat masih hidup
3. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 704 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara : dengan ke perladangan Desa ($\pm 19,70$ m);
Sebelah Timur : dengan tanah Marni Br Purba ($\pm 37,70$ m);
Sebelah Selatan : dengan Tarman Br Sinuhaji ($\pm 11,85$ m);
Sebelah Barat : dengan Jalan besar / umum ($\pm 39,53$ m);
Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak orang tua Penggugat masih hidup;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN



4. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 1.941 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Aminuddin Harahap ($\pm 14,00$ m);

Sebelah Timur : dengan tanah penduduk ($\pm 109,35$ m);

Sebelah Selatan : dengan jalan ke perladangan ($\pm 18,90$ m);

Sebelah Barat : dengan jalan ke perladangan ($\pm 100,60$ m);

Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak orang tua Penggugat masih hidup;

3.b. Di Kota Pematang Siantar sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 370 M2 terletak di Jalan Sibolga, Kel. Pondok Sayur, Kec. Siantar Timur dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Gg ($\pm 26,5$ m) ;

Sebelah Selatan : dengan Sinaga ($\pm 26,5$ m) ;

Sebelah Timur : dengan Damanik (± 14 m) ;

Sebelah Barat : dengan Jalan Sibolga (14 m) ;

Diatasnya berdiri satu rumah, dikuasai oleh Tergugat-I dan II ;-

3. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 132 M2 terletak di Jalan Musyawarah Kel. Sukadame, Kec. Siantar Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut

Sebelah Utara : dengan jalan / Parit Air ($\pm 4,7$ m) ;

Sebelah Timur : dengan tanah Lomban Gaul ($\pm 27,15$ m);

Sebelah Selatan : dengan Parit / Gang (± 5 m) ;

Sebelah Barat : dengan tanah marga Sinaga ($\pm 27,15$ m) ;

Diatasnya berdiri rumah tua dinding papan atap seng, dikuasai oleh Tergugat-I dan II ;

3. Satu kios bekas tempat berusaha Pa. Tiru dan Nd Tiru ic orang tua Penggugat yang terletak di Pajak Horas, Pematang Siantar;
Dikuasai oleh Tergugat-I dan II;

3.c. Di Kabupaten Simalungun sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 5.563 M2 terletak di Desa Rambung Merah, Kel. Siantar, Kab. Simalungun, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

Sebelah Utara : dengan jalan ($\pm 54,6$ m) ;

Sebelah Timur : dengan Gemuk Sembiring ($\pm 100,7$ m) ;

Sebelah Selatan : dengan Murkasa Ginting ($\pm 55,4$ m) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : dengan tanah Candra Simarmata ($\pm 101,5$ m)

Dikuasai oleh Tergugat-I dan II;

2. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 3.572 M2 terletak di Desa Rambung Merah Kel. Siantar Kab. Simalungun, tanah berbentuk "huruf L terbalik", dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

Sebelah Utara : dengan jalan ($\pm 28,3$ m) dan tanah penduduk ($\pm 31,2$ m) huruf L terbalik ;

Sebelah Timur : dengan tanah Purba ($\pm 66,9$ m) dan (± 30 m)

Sebelah Selatan : dengan Tingkep Ginting ($\pm 54,2$ m) ;

Sebelah Barat : dengan Kalpin Saragih (± 32 m) dan Modak Tarigan ($\pm 67,45$ m) ;

Dikuasai oleh Tergugat-I dan II;

4. Menghukum dan/atau memerintahkan Tergugat-I dan II untuk melakukan pembahagian dan pemisahan terhadap seluruh harta warisan orang tua Penggugat dan Tergugat-I yaitu objek tanah rumah sengketa untuk dinikmati Penggugat atas bahagian Penggugat untuk setengah bahagiannya dan menyatakan lagi sah menurut hukum objek tanah terperkara di Desa Ajimbelang Kec.Tiga Panah, Kab. Karo dikuasai oleh Penggugat;
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah setiap tindakan perbuatan Tergugat-I, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat-II yang objeknya menyangkut terhadap harta warisan atau harta peninggalan dari kedua alm/almh orang tua Penggugat dan Tergugat-I tersebut;
6. Menghukum Tergugat-I untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari, apabila Tergugat lalai untuk mematuhi bunyi keputusan ini setelah mempunyai putusan yang berkekuatan yang tetap;
7. Menghukum Tergugat-II untuk mematuhi dan menghormati bunyi putusan ini;
8. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu dengan serta merta ;
9. Menghukum Tergugat-I dan II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya atau Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I.DALAM EKSEPSI:

A.Nama Tergugat I Salah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama Tergugat EDISON TIRU SEMBIRING, Bukannya TIRU INDANI SEMBIRING DEPARI atau TIRU INDANI;

B.Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

- Bahwa sebagian objek perkara No.1 yang terletak di Desa Ajibuhara Kec. Tiga Panah Kab. Karo telah dijual oleh Penggugat kepada LEM SINUHAJI dan sebagaian telah di Kontrakkan oleh Penggugat kepada NAMO BUKIT oleh sebab itu LEM SINUHAJI dan NAMO BUKIT juga harus di ikut sertakan didalam Gugatan tersebut;
- Bahwa Penggugat juga seharusnya menggugat Pangulu Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun karena diatas tanah objek perkara telah terbit Surat Keterangan tanah Nomor:593 atas nama EDISON TIRU SEMBIRING;

C. Gugatan Penggugat kabur;

Bahwa objek perkara No.8 b No.1 tidaka ada terletak di Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Timur oleh sebab itu gugatan Penggugat adalah kabur;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya didalam jawaban tersebut dibawah ini;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan saudara kandung satu ibu satu bapak;
- Bahwa tidak benar seluruh objek perkara adalah merupakan peninggalan orangtua Penggugat dan Tergugat;

a. Tentang Objek Perkara di Desa Ajimbelang Kec. Tigapanah Kab.Karo:

Bahwa objek perkara No.1 adalah marupakan harta peninggalan Kakek Penggugat dengan Tergugat yang sudah menjadi milik Tergugat I yang terletak di Desa Ajimbelang Kec. Tiga Panah Kab. Karo akan tetapi sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada LEM SINUHAJI SH Alamat Desa Aji Buhara Kec. Tigapanah Kab. Karo, tanpa seijin tertulis dari Tergugat. Dan sebagian lagi tanah objek No.1 tersebut telah disewakan oleh Penggugat bersama sama dengan suaminya kepada Nama:NAMO BUKIT, Alamat Desa Ajibuhara Kec. Tigapanah Kab. Karo, tanah tersebut disewakan oleh Penggugat untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun;

Bahwa objek perkara No.2 yang terletak di Desa Ajimbelang Kec. Tigapanah Kabupaten Karo adalah merupakan milik Tergugat yang diserahkan kepada Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pembagian Tanah Pusaka sebelum Nenek Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dan suami Penggugat yang bernama KABAR GINTING juga ikut bertanda tangan sebagai anak beru didalam surat tersebut, akan tetapi tanah tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat, oleh sebab itu sudah selayaknya

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam keadaan baik dan kosong kecuali terhadap kuburan yang terletak di atas tanah terpekara tersebut, oleh sebab itu Penggugat harus merobohkan sendiri rumahnya yang ada di atas tanah tersebut;

Bahwa objek perkara No.3 adalah milik Tergugat sesuai dengan Surat Pembagian Tanah Pusaka tahun 1978 yang terletak di Desa Ajimbelang Kec. Tiga Panah Kab. Karo telah digadaikan oleh Penggugat kepada orang lain tanpa ijin tertulis dari Tergugat oleh sebab itu yang menguasai tanah tersebut seharusnya di ikut sertakan didalam Gugatan tersebut oleh Penggugat;

Bahwa objek perkara No.4 tersebut adalah warisan Kakek Penggugat dan Tergugat dan sudah menjadi milik Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1986 sampai sekarang, oleh sebab itu sudah sewajarnya objek tersebut dikembalikan kepada Tergugat dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa halangan;

b. Tentang Objek Perkara di Kota Pematang Siantar:

Bahwa objek perkara No.1 adalah merupakan tanah yang dibeli oleh KUSUR SEMBIRING bersama-sama dengan Tergugat-Tergugat yang dibeli dari KERBAN SEMBIRING dan TUNGKUP BR TARIGAN pada tahun 1973 dan pada tahun 1974 KUSUR SEMBIRING meninggal dunia, pada saat KUSUR SEMBIRING meninggal dunia rumah tersebut masih dalam tahap proses pembangunan yang ada cuma dinding dan atap dan masih berlantai tanah, selanjutnya EDISON TIRU SEMBIRING melanjutkan pembangunan rumah tersebut;

Bahwa KUSUR SEMBIRING tidak pernah menempati rumah Jl. Sibolga 9/37 karena ketika rumah tersebut masih dalam tahap proses pembangunan KUSUR SEMBIRING meninggal dunia;

Bahwa objek perkara No.2 tersebut benar adalah milik orangtua Penggugat dengan Tergugat oleh sebab itu sudah selayaknya objek tersebut dibagi rata antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi objek tersebut pada saat ini dikuasai oleh WILSON SIAHAAN dengan cara mengontrak dari Tergugat I sejak orangtua Penggugat masih hidup;

Bahwa kios peninggalan orangtua Penggugat dan Tergugat sudah ditarik oleh Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar karena tidak dibayar retribusinya dan sudah terbakar pada tahun 1979 dan Kios yang dimiliki oleh Tergugat adalah merupakan Kios yang dibeli sendiri oleh Tergugat (SALEM BR TARIGAN) sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 22 Juli 1991;

c. Tentang Objek Perkara di Kabupaten Simalungun:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek perkara No.1 yang terletak di Simalungun tersebut adalah merupakan milik TERGUGAT sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.38 dari Pangulu Rambung Merah;

Bahwa objek perkara No.2 adalah merupakan Hak Milik Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 37 dari Pangulu Rambung Merah;

III. DALAM REKONPENSI:

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat didalam jawaban dan eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi tersebut oleh sebab itu dalil-dalil tersebut di atas tidak diulangi lagi oleh Penggugat dalam rekonvensi;

Dengan ini Tergugat dk melakukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat dk dengan duduk permasalahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dr ada memiliki tanah perladangan yang diperoleh Penggugat dr berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Tanah Pusaka tanggal 9 Januari 1978 yang disaksikan serta ditanda tangani oleh suami Tergugat dr yang bernama KABAR GINTING serta turut pula ditanda tangani oleh Kepala Kampung Ajimbelang, tanah tersebut terletak di Desa Ajimbelang Kecamatan Tigapanah Kab.Karo dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah perladangan dengan ukuran luas lebih kurang 2006 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Basri Ketaren;
 - Sebelah Timur dengan tanah Tikno Ginting;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Barat dengan tanah Lem Sinuhaji;

Bahwa sebagian tanah milik Penggugat dr tersebut telah dijual oleh Tergugat dr kepada LEM SINUHAJI dan sebagian dikontrakkan oleh Penggugat dr kepada NAMO BUKIT selama 10 Tahun, tanpa seijin Penggugat dalam rekonvensi;

2. Sebidang tanah dengan ukuran luas lebih kurang 4.277 diatasnya berdiri rumah tempat tinggal Penggugat dk, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ros Br Depari;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asam Br Ginting;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Keladang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum;

Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dk dan mendirikan rumah di atasnya seluas lebih kurang 5x5 M2 berdinding beton beratap seng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua tanah milik Penggugat dr tersebut adalah merupakan sebahagian didalam objek perkara No.09/Pdt.G/2016/PN.Kbj tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dalam rekonvensi;
2. Menyatakan didalam hukum kedua tanah objek perkara tersebut adalah merupakan Hak Milik Penggugat dalam rekonvensi;
3. Menyatakan didalam hukum Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dk dengan LEM SINUHAJI dan sewa menyewa dengan NAMO BUKIT adalah Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan didalam hukum membatalkan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan tanah terpekerja sepanjang merugikan Penggugat dalam rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk menyerahkan kedua tanah objek perkara kepada Penggugat dr dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan apapun;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan kepada kedua objek perkara tersebut;
7. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan:

- Menolak seluruh Gugatan Penggugat dk atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dk tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon semoga Majelis Pengadilan Negeri Kabanjahe menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan nomor 9/Pdt.G/2016/PN-Kbj., tanggal 10 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. Kusur Sembiring Depari alias pa. Tiru dan Almh.Longgar Br. Tarigan alias Nd. Tiru;
3. Menyatakan bahwa Penggugat (kedudukannya diganti oleh ahli waris nya yakni Kabar Ginting,Inganta Br. Ginting, Nurlina Br. Ginting, Heryanto Ginting,Beres Ginting,Antonius Ginting, Masriani Teresia Br. Ginting) dan Tergugat I (kedudukannya diganti oleh ahli warisnya yakni Salem Br. Tarigan,Reminsa T. Sembiring,Ellianna Sembiring) memiliki hak yang sama dengan jalan membagi dua harta peninggalan dari Alm. Kusur Sembiring Depari alias pa. Tiru dan Almh.Longgar Br. Tarigan alias Nd. Tiru yang merupakan obyek sengketa berupa:

1. Didesa Ajimbelang Kec. Tiga Panah Kab. Karo sebagai berikut:

1.1. Sebidang tanah (dikenal dengan sebutan juma ajibuhara) dengan luas tanah ± 2006 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Tikno Ginting;

Sebelah Barat : Tanah Lens Sinuhaji;

Sebelah Selatan : Jalan setapak/jalan ke lading;

Sebelah Utara : Tanah Basri Ketaren;

- 1.2. Sebidang tanah (dikenal dengan sebutan juma pintu) dengan luas tanah ± 4.277 M2 (terkecuali kuburan tetap dipertahankan keberadaannya) yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Asam br. Ginting;

Sebelah Barat : Tanah jalan aspal/Jalan Ajimbelang- Tiga panah;

Sebelah Selatan : Jalan ke ladang/jalan ke kuburan;

Sebelah Utara : Tanah Ros Br. Depari;

- 1.3. Sebidang tanah (dikenal dengan sebutan juma pintu) dengan luas tanah ± 704 M2 (terkecuali kuburan tetap dipertahankan keberadaannya) yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Marni Br. Purba;

Sebelah Barat : Tanah jalan aspal/Jalan Ajimbelang- Tiga panah;

Sebelah Selatan : Tanah Tarman Br. Sinuhaji;

Sebelah Utara : Jalan ke ladang/Jalan ke kuburan;



1.4. Sebidang tanah (dikenal dengan sebutan juma rebah) dengan luas tanah ± 1.941 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Rumah penduduk yang baru selesai dibangun;
Sebelah Barat : Jalan perladangan;
Sebelah Selatan : Ladang penduduk;
Sebelah Utara : Jalan desa/jalan ke ladang;

2. Obyek sengketa yang terletak dikota Pematang Siantar sebagai berikut:

a. Sebidang tanah/rumah dengan luas tanah ± 370 M2 yang terletak di Jln. Sibolga Kel. Pondok Sayur (menurut Para Tergugat Kel. Karo) Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : tanah/rumah marga Damanik;
Sebelah Barat : Jalan Sibolga;
Sebelah Selatan : Tanah/rumah marga Sinaga;
Sebelah Utara : Gang;

b. Sebidang tanah/rumah dengan luas tanah ± 132 M2 yang terletak di Jalan Musyawarah Kel. Suka Dame Kec. Siantar Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : tanah/rumah marga Lumban Gaol;
Sebelah Barat : Tanah/rumah marga Sinaga;
Sebelah Selatan : parit dan Gang Kebakaran;
Sebelah Utara : Jalan Musyawarah;

3. Obyek sengketa dikabupaten Simalungun sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah dengan luas tanah ± 5.563 M2 yang terletak di Desa Rambung Merah Kel. Siantar Kab. Simalungun yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : tanah Gemuk Sembiring;
Sebelah Barat : Rumah Candra Simarmata;
Sebelah Selatan : Tanah Murkasa Ginting;
Sebelah Utara : Jalan Kampung;

3.2. Sebidang tanah dengan luas tanah ± 3.572 M2 yang terletak di Desa Rambung Merah Kel. Siantar Kab. Simalungun yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : tanah marga Purba;
Sebelah Barat : tanah ladang Kalpin Saragih dan tanah ladang Modak Tarigan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : tanah ladang Tingkep Ginting;

Sebelah Utara : Jalan Kampung dan rumah penduduk;

- 4 Menghukum Tergugat I (kedudukannya diganti oleh ahli warisnya yakni Salem Br. Tarigan, Reminsa T. Sembiring, Ellianna Sembiring) dan Tergugat II untuk melakukan pembagian dan pemisahan harta warisan/peninggalan dari Alm. Kusur Sembiring Depari alias pa. Tiru dan Alm. Longgar Br. Tarigan alias Nd. Tiru yang merupakan obyek sengketa yang selanjutnya memberikan bagian Penggugat (kedudukannya diganti oleh ahli waris nya yakni Kabar Ginting, Inganta Br. Ginting, Nurlina Br. Ginting, Heryanto Ginting, Beres Ginting, Antonius Ginting, Masriani Teresia Br. Ginting) dengan bahagian yang sama dengan Tergugat I (kedudukannya diganti oleh ahli warisnya yakni Salem Br. Tarigan, Reminsa T. Sembiring, Ellianna Sembiring);
- 5 Menyatakan tidak berkekuatan hukum setiap tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I baik sendiri maupun bersama sama dengan Tergugat II terhadap pemisahan harta warisan/peninggalan dari Alm. Kusur Sembiring Depari alias pa. Tiru dan Alm. Longgar Br. Tarigan alias Nd. Tiru yang merupakan obyek sengketa;
- 6 Menghukum Tergugat I (kedudukannya diganti oleh ahli warisnya yakni Salem Br. Tarigan, Reminsa T. Sembiring, Ellianna Sembiring) untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari apabila lalai melaksanakan isi putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat I, II dalam rekonsensi / Tergugat I, II dalam konsensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Para Tergugat dalam konsensi / Penggugat I, II dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng seluruhnya sebesar Rp. 8.445.000 (delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 3/Pdt.Bdg/2017/PN-Kbj tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 9/Pdt.G/2016/PN-Kbj tanggal 10 Februari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 10 April 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal tertanggal 16 Mei 2017, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 9/Pdt.G/2016/PN-Kbj tanggal 10 Februari 2017 yang disampaikan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 Maret 2017, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Maret 2017, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dalam pasal 7 UU No. 200 Tahun 1947 dan pasal 199 RBG, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 10 April 2017, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe di dalam perkara tersebut karena salah di dalam penerapan hukumnya, oleh sebab itu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe di dalam perkara tersebut sudah selayaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42 alinea 2 yang tertulis sebagai berikut : Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dst Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang dapat menimbulkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat karena sejak awal telah terbukti di atas tanah terpekara ada tanah milik orang lain yang dijual sendiri oleh Penggugat kepada LEM SINUHAJI dan sebahagian lagi telah dikontakkan kepada NAMO BUKIT.

Bahwa didalam Amar Putusan Majelis Hakim memutuskan kalau setiap objek perkara dibagi 2 (Dua) atas harta peninggalan dari Alm. Kusur Sembiring Depari dan Almh Longgar Br Tarigan, jadi tanah yang telah dijual oleh Penggugat kepada :

1. Atas objek perkara No.1 yang terletak di Desa Ajibuhara Kec. Tiga Panah Kab. Karo telah dijual oleh Penggugat kepada LEM SINUHAJI;
2. Sesuai dengan bukti T.3, sebahagian telah di Kontrakkan oleh Penggugat kepada NAMO BUKIT sesuai dengan bukti T.1 dan sebahagian telah di Kontrakkan kepada BAMBANG SETIAWAN SE. Sesuai dengan Bukti T.2 dari Tergugat- Tergugat, akan terhisap oleh Putusan Majelis Hakim tersebut yang berat sebelah dan **kentara sekali** memihak kepada Penggugat-Penggugat;

Bahwa di atas tanah terpekara telah terbit Surat Keterangan Tanah atas nama EDISON TIRU SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Pangulu Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, sesuai dengan bukti T.9 dan T.10 karena surat tersebut belum dibatalkan maka di atas tanah tersebut akan ada 2 (Dua) alas hak yang saling bertentangan dan akan menimbulkan masalah hukum baru, Apabila Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat menimbulkan masalah hukum baru maka Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut belum mencerminkan keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa objek perkara No.2.2 di dalam amar putusan tersebut dikuasai oleh istri dan anak-anak WILSON SIAHAAN dengan cara mengontrak dari ibu kandung Tergugat I/ Penggugat ketika masih hidup, seterusnya setelah ibu kandung Penggugat/ Tergugat meninggal dunia maka istri Alm. WILSON SIAHAAN mengontrak kepada Tergugat I sampai saat ini;

Bahwa tanah objek perkara sebagaimana didalam bukti T.9 dan T.10 sejak tahun 1981 sampai saat ini dikerjai oleh saksi yang diajukan Tergugat ARLINUS GINTING beserta saudara kandungnya DASMAN GINTING;

Bahwa jelas dan terbukti ada tanah milik orang lain dan hak orang lain di atas tanah terpekara, sementara Amar Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak ada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum orang lain yang mendapat hak dari tanah terpekara untuk mengosongkan tanah terpekara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa sebagaimana Amar Putusan Majelis Hakim terhadap obyek sengketa yang terletak dikota Pematang Siantar sesuai dengan obyek 2.1 di dalam amar putusan, Sebidang tanah/ rumah dengan luas tanah lebih kurang 370 M2 yang terletak di Jl. Sibolga No.9/37 Kel. Pondok Sayur (Menurut Para Tergugat Kel. Karo) Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur tanah/ rumah Resianna Br Bangun;
- Sebelah Barat Jalan Sibolga;
- Sebelah Selatan Tanah/ Rumah Marga Sinaga;
- Sebelah Utara dengan Gang;

Bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama ASRON SEBAYANG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa KUSUR SEMBIRING meninggal dunia pada tahun 1974 dan istrinya LONGGAR BR TARIGAN meninggal dunia pada tahun 1989, awalnya dikubur di Siantar lalu tulang belulanganya dipindahkan ke Tanah Perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Jl. Sibolga No.9/37 karena saksi juga bertempat tinggal di Jl. Sibolga persis kelang satu rumah dengan Edison Tiru Sembiring;
- Bahwa saksi melihat yang membayar pembelian tanah Jl. Sibolga No. 9/37 tersebut adalah Tiru Sembiring;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah milik KERBAN SEMBIRING yang dibeli oleh Tiru Sembiring pada tahun 1973;
- Bahwa rumah yang di Jl. Sibolga N.9/37 Pematang Siantar bukanlah warisan;
- Bahwa usia saksi pada saat pembayaran tanah tersebut 8 Tahun;
- Bahwa kakak kandung ibu saksi yang bernama TUNGKUM BR TARIGAN yang menerima uang pembelian tanah Jl. Sibolga No.9/37 tersebut;
- Bahwa kepada saksi ada diberikan uang hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa selain Tiru Sembiring, Saksi, ibu saksi juga ada saat penyerahan uang pembelian tanah tersebut;
- Bahwa rumah yang di Jl. Sibolga No.9/37 Pematang Siantar tersebut dibangun pada April tahun 1974 dan selesai ahir Tahun 1974;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh orangtua saksi dengan tanah yang dimiliki oleh TIRU SEMBIRING dulunya adalah milik KERBAN SEMBIRING dan TUNGKUM BR TARIGAN.
- Bahwa TUNGKUM BR TARIGAN adalah merupakan saudara kandung dengan SALEM BR TARIGAN (Tergugat 2);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUSUR SEMBIRING meninggal dunia pada tahun 1974;
- Bahwa waktu KUSUR SEMBIRING meninggal dunia rumahnya masih di Simpang 3 dan di semayamkan di Jl. Sibolga No.9/37;
- Bahwa pada saat pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut kondisi KUSUR SEMBIRING sudah dalam keadaan sakit-sakitan;

Bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat ARLINUS GINTING, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tukang yang mengerjakan pembangunan Rumah Jalan Sibolga No.9/37 Pematang Siantar tersebut;
- Bahwa pada saat mengerjakan pembangunan rumah Jl. Sibolga 9/37 tersebut umur saksi 16 Tahun;
- Bahwa Tiru Sembiring yang menyuruh saksi mengerjakan pembangunan rumah tersebut bersama-sama dengan orangtua saksi;
- Bahwa SALEM TARIGAN (Tergugat 2) yang memberikan upah saksi;
- Bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun rumah tersebut dibeli oleh SALEM TARIGAN;
- Bahwa saksi menerima gaji per minggu, tukanganya ada 10 orang, rumah tersebut dikerjakan selama 3 bulan;
- Bahwa rumah jalan Sibolga tersebut adalah milik Tiru Sembiring;
- Bahwa ibu kandung Tiru Sembiring tinggal di Jl. Sibolga 9/37;
- Bahwa bapak saksi mengerjakan tanah perkara yang di rambung merah sejak tahun 1966 dan setelah bapak saksi meninggal maka pengerjaan tanah tersebut dilanjutkan oleh saksi sejak tahun 1981 sampai saat ini;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah perladangan yang di rambung merah tersebut tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa saksi ada mengerjakan tanah perladangan milik Tiru Sembiring yang berada di Pematang Siantar sambil menjaga batas-batasnya;
- Saksi meminta ijin kepada Tiru Sembiring dan Salem Br Tarigan;
- Bahwa pekerjaan SALEM TARIGAN adalah berdagang;

Bahwa saksi yang diajukan Tergugat yang bernama JALI PURBA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah jalan Sibolga No. 9/37 dibangun pada tahun 1974 yang dibangun oleh Edison Tiru Sembiring dengan istrinya Salem Tarigan;
- Bahwa saksi melihat sendiri pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa umur saksi pada saat pembangunan rumah tersebut sudah 13 tahun;
- Bahwa yang tinggal di rumah Jl. Sibolga 9/37 adalah Tergugat bersama dengan anak-anaknya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di sebelah rumah milik Tergugat sejak tahun 1972 sampai tahun 1981.
- Bahwa pekerjaan SALEM BR TARIGAN adalah berdagang;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh orangtua saksi dengan tanah yang dimiliki oleh TIRU SEMBIRING dulunya adalah milik KERBAN SEMBIRING dan TUNGKUM BR TARIGAN;

*Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat ASRON SEBAYANG, ARLINUS GINTING, JALI PURBA terbukti objek perkara 2.1 yang terletak di Jl. Sibolga No. 9/37 P.Siantar yang **dibayar** Edison Tiru Sembiring kepada kakak kandung tergugat II yang bernama Tungkum br Tarigan serta diatas tanah tersebut ada berdiri rumah yang dibangun oleh Edison Tiru Sembiring dan Salem Tarigan serta ditempati bersama-sama dengan LONGGAR BR TARIGAN oleh sebab itu tidak adil menurut hukum apabila tanah tersebut dibagi 2 antara Penggugat dengan Tergugat;*

Bahwa objek perkara 2.1 adalah merupakan pembelian Tergugat 1 dengan Tergugat II dimana Tergugat I dan T II yang pekerjaan sehari-harinya adalah **BERDAGANG**, bukanlah sebagai Ibu rumah tangga yang sebagaimana didalam Gugatan Penggugat, sebelumnya Tergugat II adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhubung karena orang tua Tergugat dan Penggugat sakit sakitan, T II dianjurkan oleh kedua orang tua Tergugat I, untuk berhenti jadi PNS dan bekerja jadi Pedagang dan Tergugat II (Salem Tarigan) menuruti anjuran tersebut;

Bahwa sebelum menikah Mindoken Br Sembiring tidak pernah tinggal di Jl. Sibolga 9/37 Pematang Siantar, Penggugat pernah tinggal di Simpang 3 Kampung Karo atau Jl. Sibolga 31 Belakang Pematang Siantar bersama orangtuanya. Sejak tahun 1962 Penggugat menikah dan ikut suami tinggal di Tanah Karo;

Bahwa semasa hidupnya Kusur Sembiring Depari (Ayah kandung Penggugat/ Tergugat 1) tidak pernah tinggal di rumah anaknya Edison Tiru Sembiring di Jl. Sibolga 9/37 Pematang Siantar;

Bahwa objek perkara 2.1 didalam Gugatan Penggugat dan Keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe terletak di Jl. Sibolga Kelurahan Kebun Sayur Kecamatan Siantar Timur adalah SALAH, sebenarnya objek 2.1 terletak di Jl. Sibolga 9/37 Kelurahan Karo Siantar Selatan, oleh sebab itu Gugatan Penggugat atas objek 2.1 adalah salah alamat; Bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama NGARAKKEN BR SITEPU pada halaman 21 Putusan tersebut yang menerangkan:

- Tanah jalan sibolga dibeli Kusur Sembiring dari Marga Sembiring orang Parapat pada tahun 1973;

Bahwa keterangan tersebut adalah Palsu karena tanah objek perkara dibeli oleh Tergugat I dari TUNGKUM BR TARIGAN yang merupakan kakak kandung Tergugat II;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama NGARAKKEN BR SITEPU pada halaman 21 Putusan tersebut yang menerangkan:

- Bahwa rumah dan tanah di rambung merah disewakan kepada orang lain saya tahu karena cerita dari Ny. Salem Br Tarigan;

Bahwa keterangan tersebut adalah palsu karena sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan objek perkara yang terletak di Rambung Merah, tidak ada bangunan rumah di atas tanah objek perkara tersebut;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa atas Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menolak Gugatan Penggugat I, II dalam Rekonsensi/ Tergugat I, II dalam konsensi untuk seluruhnya adalah merupakan Putusan yang tidak mencerminkan keadilan di tengah-tengah masyarakat karena apa yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dengan Tergugat bukannya dikuatkan oleh Majelis Hakim akan tetapi Menolak Gugatan rekonsensi tersebut;

Bahwa berdasarkan Bukti T.4 Penggugat dr adalah pemilik tanah objek perkara No.8.a No. 2, 3 dan 4 sebagaimana dalam gugatan penggugat Dk, tanah perladangan yang diperoleh Penggugat dr berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Tanah Pusaka tanggal 9 Januari 1978, yang disaksikan serta ditanda tangani oleh suami Tergugat dr yang bernama KABAR GINTING serta turut pula ditanda tangani oleh Kepala Kampung Ajimbelang;

Bahwa KABAR GINTING yang merupakan suami dari Penggugat dk (MINDOKEN BR DEPARI atau MINDOKEN BR SEMBIRING) jelas menanda tangani bukti T.4 tersebut dan di dalam bukti T.4 tersebut jelas ada tertulis Pihak pertama memperoleh/ memiliki tanah perladangan yang menjadi objek didalam Bukti T.4 tersebut, karena di atas objek Surat Perjanjian Pembagian Warisan Tanah Pusaka tanggal 9 Januari 1978 (sesuai dengan Bukti T.4) ada kuburan leluhur Bakgal Depari dengan istrinya Simpu Br Karo, yang merupakan Kakek dan Nenek Tergugat/ Penggugat, Kusr Sembiring Depari, Longgar Br Tarigan yang merupakan orangtua Penggugat/Tergugat serta anak kandung Penggugat dr yang bernama Nirma Rosdianta Sembiring;

Bahwa sangat tidak adil apabila tanah warisan leluhur Marga Sembiring jatuh ketangan Marga Ginting (Suami Penggugat);

Bahwa Saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **Tarman Br Sinuhaji** juga menerangkan bahwa ladang Juma Pintu adalah Adalah Hak Anak Laki-Laki. (Hal 18 Putusan Tersebut);

Bahwa tidak sah menurut Hukum Acara Perdata, sesuatu yang sudah disetujui oleh pihak lawan yaitu suami Penggugat (KABAR GINTING) telah mengakui kepemilikan Tergugat atas sebagian tanah objek perkara sesuai dengan Bukti T.4 tersebut, akan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dengan teganya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat dr berdasarkan bukti T.4 tersebut, pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut adalah pertimbangan yang salah/ keliru menurut hukum acara perdata;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 9/Pdt.G/2016/PN- Kbj di Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Dan mengadili sendiri:

Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 9/Pdt.G/2016/PN-Kbj tanggal 10 Februari 2017 yang dimintakan banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan objek perkara yang terletak di Desa Ajibuhara, Kec. Tiga panah Kab. Karo telah dijual oleh Terbanding / Penggugat kepada Lem Sinuhaji dan terdapat objek perkara yang telah di kontrakkan Terbanding / Penggugat asal kepada Namo Bukit Dan Bambang Setiawan;
2. Bahwa, Judex Factie juga tidak mempertimbangkan terdapat Surat Keterangan Tanah yang di keluarkan oleh Penghulu Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun terhadap tanah objek perkara;
3. Bahwa, Terhadap objek perkara yang berada di Jalan Musyawarah, Kel. Suka Dame, Kec. Siantar Utara sampai dengan saat ini dikontrakkan kepada Wilson Siahaan, begitu juga dengan objek perkara yang terdapat Desa Rambung Merah, Kel. Siantar di Kabupaten Simalungun dikuasai oleh Arlinus Ginting dan Dasman Ginting. Bahwa terhadap objek perkara tersebut di samapiakan oleh Pembanding / Tergugat asal dalam Memori bandingnya merupakan milik orang lain;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang keberatan dan alasan-alasan keberatan Pembanding tersebut dengan tegas Terbanding / Penggugat asal tolak karena alasan tersebut sama sekali tidak mempunyai kebenaran, dan alasan keberatan tersebut sama sekali tidak dapat membatalkan putusan *Judex Factie* yang dimohonkan banding ini karena :

1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat asal adalah menyangkut boedel warisan yang telah terbuka setelah ayah dari Terbanding / Penggugat asal dan Pembanding / Tergugat asal yaitu Kusur Sembiring Depari meninggal pada tanggal 3 Juni 1974 dan ibu Terbanding / Penggugat asal yaitu Longgar Br Tarigan meninggal pada tanggal 27 Desember 1989;
2. Bahwa, hubungan Pembanding / Tergugat asal dengan Terbanding / Penggugat asal adalah sebagai saudara kandung satu Ayah dan satu Ibu (***vide bukti bertanda P-9 dan P-10***) dan hubungan saudara kandung ini tidak dibantah oleh Pembanding / Tergugat asal di dalam jawabanya, dimana Pembanding/Tergugat asal setelah meninggalnya kedua orang tua mereka tersebut, Pembanding tidak mau secara sukarela menyerahkan sebahagian hak dan bahagian Terbanding/Penggugat atas harta warisan yang ditinggalkan kedua orang tua Pembanding dan Terbanding;
3. Bahwa, fakta nya pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tanah yang di dalilkan Pembanding / Tergugat asal dijual kepada Lem Sinuhaji ternyata di peruntukkan sebagai jalan menuju perladangan Lem Sinuhaji yang hanya berukuran 2 m, hal ini bentuk hubungan kekeluargaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat karo yang sangat menjunjung nilai-nilai persaudaraan sebagai satu rumpun keluarga besar. Bahwa, hal tersebut tidak membantah objek tersebut merupakan peninggalan dari orang tua Pembanding dan Terbanding;
4. Bahwa, demikian juga hal nya terhadap objek yang berada di Jalan Musyawarah, Kel. Suka Dame, Kel. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, faktanya pada saat dilakukan pemeriksaan setempat objek tersebut dikotrakkan oleh Pembanding / Tergugat asal kepada Wilson Siahaan, hal tersebut di ungkapkan oleh isteri Wilson Siahaan yaitu Ibu Butar-butar, hal ini tidak membantah bahwa, objek tersebut merupakan tanah milik orang tua dari Terbanding dan Pembanding;
5. Bahwa, Arlinus Ginting, sebagai saksi di persidangan yang di hadirkan oleh Pembanding/Tergugat asal di dalam keterangannya (***hal 31 dalam amar putusan***) menyebutkan bahwa objek perkara yang berada di Rambung Merah di ushai oleh Arlinus Ginting dan Desman Ginting dengan cara meminjam secara cuma-cuma kepada Pembanding / Tergugat asal, hal ini jelas menerangkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN



bahwa Arlinus Ginting dan Desman Ginting tidak memiliki hak atas tanah peninggalan orang tua Terbanding dan Pemanding;

6. Bahwa, Surat Keterangan Tanah yang didalilkan Pemanding/Tergugat asal tidak berdasar karena telah terbantahkan dengan keterangan saksi Penggugat **Ngarakken Br Sitepu**, di depan persidangan menerangkan bahwa orang tua Terbanding dan Pemanding memiliki tanah peninggalan di Desa Rambung Merah, Kel. Siantar, Kabupaten Simalungun (**hal. 20 dalam amar putusan**) dan di kuatkan dengan surat yang disampaikan Mindoken Br Sembiring ke BPN Kab. Simalungun (**vide bukti bertanda P-7 dan P-8**);
7. Bahwa, selain itu surat Keterangan yang diajukan Pemanding / Tergugat asal (**vide bukti bertanda T-9 dan T-10**) ternyata jelas menerangkan bahwa kedua bidang tanah yang terletak di Desa Rambung Merah, Kel Siantar, Kab simalungun tersebut **di kuasai oleh Pemanding / Tergugat asal yang diperolehnya dari Alm. Kausur Sembiring (orang tua Terbanding dan Pemanding)**;
8. Bahwa, semua keberatan dan alasan yang diajukan Pemanding / Tergugat asal sangat tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada karena gugatan yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat asal adalah mengenai boedel warisan yang terbuka setelah orang tua Terbanding dan Pemanding meninggal dunia yang tidak bisa dibantah oleh Pemanding/ Tergugat asal;

I. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, Pemanding / Tergugat asal menaruh keberatan terhadap putusan yang dimohonkan banding ataupun putusan perkara *a quo* dengan mengajukan alasan diantaranya sebagai berikut, yaitu :

1. Bahwa, Pemanding / Tergugat asal menaruh keberatan terhadap objek sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Sibolga Keluarahan Pondok Sayur, Kec. Siantar Timur denagn ukuran luas \pm 370 M2 di masukkan menjadi harta peninggalan kedua orang tua Terbanding dan Pemanding;
2. Bahwa, Pemanding / Tergugat asal memdalilkan dalam memori banding nya prihal bukti T-4 yaitu surat pembagian tanah pusaka yang ikut di tanda tangani oleh Kabar Ginting selaku suami Terbanding / Penggugat asal;

Bahwa, tentang keberatan dan alasan-alasan keberatan Pemanding tersebut dengan tegas Terbanding / Penggugat asal tolak karena alasan tersebut sama sekali tidak mempunyai kebenaran, dan alasan keberatan tersebut sama sekali tidak dapat membatalkan putusan Judex Factie yang dimohonkan banding ini karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, keterangan saksi Terbanding Ngarakken Sembiring dan saksi Pembanding Asron Sebayang sama-sama menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Sibolga Kelurahan Pondok Sayur, Kec. Siantar Timur dengan ukuran luas ± 370 M2 dibeli dari Orang Prapat yang bermarga Sembiring;
2. Bahwa, Asron Sebayang pada saat tanah itu dibeli masih berumur 8 tahun sehingga tidak mengetahui pasti darimana sumber pembayaran tanah tersebut akan tetapi faktanya tanah tersebut dibeli pada saat orang tua Pembanding dan Terbanding masih hidup, dan pembangunan rumah tersebut sudah dimulai sejak orang tua Pembanding dan Terbanding masih hidup, dan dirumah tersebut juga terakhir kalinya orang tua Pembanding dan Terbanding tinggal bahkan pada saat Kusur Sembiring meninggal dunia disemayamkan di rumah Jalan Sibolga (**hal 50 dalam amar putusan**);
3. Bahwa, menurut keterangan saksi di persidangan, Kusur Sembiring pada saat meninggal dunia disemayamkan di rumah Jalan Sibolga karena hal itu merupakan pesan terakhir Kusur Sembiring yang meminta disemayamkan di rumah jalan Sibolga apabila dia meninggal dunia;
4. Bahwa, bukti T-4 yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat asal di persidangan membuktikan bahwa objek tanah yang terletak di Desa Ajimbelang, Kec. Tiga Panah, Kab. Karo adalah peninggalan dari **Bakgal Depari** dan **Simp Br Sinuhaji** yang merupakan orang tua dari Kusur Sembiring ayah dari Terbanding dan Pembanding, dan pada saat surat tersebut di buat, Pembanding / Tergugat asal sebagai perwakilan anak dari Kusur Sembiring yang memiliki hak mewarisi dari tanah peninggalan Bakgal Depari dan Simpo Br Sinuhaji;
5. Bahwa, dari fakta di persidangan diketahui objek perkara yang berada di Ajimbelang merupakan peninggalan Bakgal Depari dan Simpo Br Sinuhaji, hal itu di peroleh dari keterangan saksi Terbanding / Penggugat asal Tarman Br Karo, keterangan saksi pembanding / Tergugat asal, Tersinget Br Depari dan Jendalit Br Karo Sekali menerangkan hal yang sama bahwa tanah yang terletak di Desa Ajimbelang adalah tanah milik Kusur Sembiring yang diperoleh dari ayah nya Bakgal Depari;
6. Bahwa, objek sengketa yang terletak di Desa Ajimbelang, Kec. Tiga Panah, Kab. Karo adalah merupakan harta peninggalan Kusur Sembiring yang di peroleh Kusur Sembiring dari Ayahnya Bakgal Depari sehingga merupakan boedel warisan dari Kusur Sembiring dan Longgar Br Tarigan;
7. Bahwa, seluruh objek sengketa yang di dalilkan Terbanding / Penggugat asal dalam gugatannya merupakan boedel warisan peninggalan dari Kusur Sembiring dan Longgar Br Tarigan orang tua Terbanding dan Pembanding yang harus

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dua, hal ini sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam **Pasal 852 KUHPerdata** yang berbunyi sebagai berikut, “**anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara anak laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu, mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala;**

8. Bahwa, adapun dalil banding yang dikemukakan oleh Pembanding / Tergugat asal di dalam memori bandingnya, ternyata hanya bersifat pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dipertimbangkan di tingkat pertama, dan semuanya itu telah dipertimbangkan atas hal-hal yang dibantah oleh Terbanding / Penggugat asal, terlebih-lebih lagi dalil Pembanding / Tergugat asal telah dipatahkan oleh bukti-bukti termasuk surat dan keterangan saksi yang diajukan Terbanding / Penggugat asal di depan persidangan;
9. Bahwa, karena pertimbangan yang diambil oleh tingkat pertama dalam perkara a quo telah mencerminkan keadilan dan kebenaran dan telah mempertimbangkan secara benar dan tepat antara fakta serta bukti-bukti baik keterangan saksi maupun surat, terlebih-lebih antara dalil dengan petitum adalah selaras, oleh karena itu, agar permohonan banding Pembanding / Tergugat asal didalam pemeriksaan ditingkat banding agar ditolak;

Dengan uraian tersebut diatas, bahwa putusan serta pertimbangan hukum yang diambil oleh *Judex Factie* dalam perkara a quo telah tepat dan benar, oleh karena itu, dimohonkan kehadiran Bapak KETUA agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN-Kbj, yang dimohonkan banding ini;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

Menolak seluruh gugatan Penggugat d/R ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 9/Pdt.G/2016/PN.Kbj tanggal 10 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula paraTergugat tidak dapat dibenarkan, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 9/Pdt.G.2016/PN.Kbj., tanggal 10 Pebruari 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat banding;

Mengingat Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN-Kbj., tanggal 10 Februari 2017 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **11 AGUSTUS 2017** oleh kami : **H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH., MM., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIUN SAILAN,SH., MH** dan **BINSAR SIREGAR, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 SEPTEMBER 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh pembanding dan Terbanding ataupun kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

DALIUN SAILAN,SH., MH

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH., MM., MH

BINSAR SIREGAR, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

MANSURDIN, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)